



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 80/Kpts/OT.080/H.1.1/05/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- f. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- j. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- m. Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 79/Kpts/HK.130/H.1.1/11/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023;
- n. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;
- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Isi Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP.197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian;
- 2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
- 4. Seluruh pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI
NIP.197406192001122001